


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL</b> <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	NOMOR SOP	: 067/6 / 0226 / 2019
	TGL. PEMBUATAN	: 1 FEBRUARI 2019
	TGL. REVISI	: 10 JUNI 2019
	TGL. EFEKTF	: 10 JUNI 2019
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA DISKOMINFO KABUPATEN TEGAL
	NAMA SOP	: PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
SEKSI KELEMBAGAAN KOMUNIKASI		
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 14 tahun 2008</li> <li>UU Nomor 25 Tahun 2009</li> <li>UU Nomor 23 Tahun 2013</li> <li>PP Nomor 61 Tahun 2010</li> <li>Perki Nomor 1 Tahun 2010</li> <li>Perki Nomor 1 Tahun 2013</li> <li>Keputusan Bupati Tegal Nomor 183 Tahun 2017</li> </ol>	Memahami :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tegal</li> </ul>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lintas SKPD</li> </ul>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran</li> <li>KAK</li> <li>Komputer, Printer, dan Scanner</li> <li>Jaringan Internet</li> <li>Petugas Pelayanan Informasi</li> <li>Buku Registrasi</li> <li>Lembar Disposisi</li> <li>Surat Pemberitahuan</li> <li>Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Jangka waktu pemberitahuan tertulis dari PPI atau PPID Pembantu kepada pemohon informasi terhitung 10 hari kerja sejak persyaratan lengkap dan diregistrasi serta dapat diperpanjang selama 7 hari kerja</li> <li>Keterlambatan melaksanakan sesuai prosedur dapat mengakibatkan sengketa informasi berupa keberatan dari pemohon yang ditujukan kepada atasan PPID.</li> <li>Kelalaian, tidak menanggapi dan/atau dengan sengaja tidak memproses permohonan informasi publik selama 10 hari kerja dan diperpanjang 7 hari publik selama 10 hari kerja dan diperpanjang 7 hari kerja maka pemohon berhak mengajukan sengketa informasi berupa keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID</li> <li>Permohonan hanya dilayani apabila persyaratan permohonan telah ditentukan sesuai dengan standar pelayanan di PPID telah terpenuhi.</li> </ol>	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sekretariat Dinas</li> <li>Petugas Informasi / Bagian Registrasi PPID</li> <li>Pengelola Informasi</li> <li>Pelayanan Informasi</li> <li>Penyelesaian Sengketa</li> <li>PPID Pembantu</li> </ol>

Slawi, 10 Juni 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL



**DESSY ARIFANTO, S. Sos, MT**

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19721216 199703 1 004

